



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Aspek Hukum Administrasi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Prosedur dan Kontrol Yuridis atas Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada Masa Bencana Alam Gempa

Aspects of Administrative Law in the Procurement of Goods and Services, Procedures and Juridical Control Over the Appointment of Government Goods/Services Providers During Natural Disasters Earthquake

Saparudin Efendi^{1*}, Sukma Hidayat Kurnia Abadi², Maulana Syekh Yusuf³

¹ Universitas Bumigora, saparudin@universitasbumigora.ac.id

² STIE AMM Mataram, dayatglenmore@gmail.com

³ Universitas Bumigora, maulana@universitasbumigora.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: saparudin@universitasbumigora.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 Nov, 2024

Revised: 7 Dec, 2024

Accepted: 19 Dec, 2024

Kata Kunci:

Pengadaan;

Yuridis;

Bencana

Keywords:

Procurement;

Juridical;

Disaster

DOI: 10.56338/jks.v7i12.6493

ABSTRAK

Sejumlah kasus bencana gempa bumi di Indonesia menunjukkan pentingnya penunjukan langsung penyedia barang/jasa yang dapat bekerja dengan cepat. Misalnya, saat terjadi gempa di Lombok pada tahun 2018, Saat terjadi gempa bumi, kebutuhan akan barang dan jasa yang cepat dan tepat menjadi hal yang sangat krusial. Bantuan logistik, medis, makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya harus segera disediakan untuk para korban. Dalam situasi bencana, penunjukan langsung digunakan untuk mempercepat penanganan krisis. Meski penunjukan langsung dianggap sebagai solusi efektif dalam kondisi bencana, mekanisme ini juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan wewenang. Penunjukan penyedia barang/jasa pemerintah pada masa bencana alam seperti gempa merupakan langkah yang vital untuk memastikan percepatan dalam penanganan krisis. Namun, mekanisme ini memerlukan pengawasan ketat agar tetap berjalan secara transparan dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, norma, dan literatur. Hasil penelitian " Dalam konteks keadaan darurat, prosedur pengadaan yang biasanya harus melalui proses lelang dapat diabaikan demi efisiensi waktu dan respons cepat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan segera tersedia tanpa hambatan birokrasi yang berpotensi memperlambat penanganan krisis. Penunjukan penyedia barang/jasa dalam situasi gempa bumi merupakan diskresi yang harus mematuhi syarat dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22-24 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 175 UU No. 6/2023. Diskresi tersebut harus objektif, sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan dilakukan tanpa konflik kepentingan.

ABSTRACT

A number of cases of earthquake disasters in Indonesia show the importance of direct appointment of goods/services providers who can work quickly. For example, during the earthquake in Lombok in 2018, the need for fast and precise goods and services is crucial. Logistics, medical assistance, food, clean water, and other basic needs must be provided immediately to the victims. In disaster situations, direct appointment is used to accelerate crisis management. Although direct appointment is considered an effective solution in disaster conditions, this mechanism also has its own challenges. One of them is the potential for abuse of authority. The appointment of government goods/services providers during natural disasters such as earthquakes is a vital step to ensure acceleration in crisis management. However, this mechanism requires strict supervision to keep it running transparently and accountably. The research method used is the normative method by reviewing legislation, norms, and literature. Research results "In the context of an emergency, procurement procedures that would normally have to go through a tender process can be ignored in favor of time efficiency and rapid response. This is important to ensure that the required goods and services are immediately available without bureaucratic obstacles that could potentially slow down crisis management. The appointment of goods/services providers in earthquake situations is a discretion that must comply with the terms and objectives as stipulated in Articles 22-24 of Law No. 30/2014 on Government Administration, as well as Article 175 of Law No. 6/2023. The discretion must be objective, in accordance with the General Principles of Good Governance (AUPB), and carried out without conflict of interest.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap berbagai bencana alam, termasuk gempa bumi. Terletak di cincin api Pasifik, wilayah Indonesia sering kali mengalami gempa dengan berbagai intensitas yang berpotensi menyebabkan kerusakan besar. (Sugeng Yulianto, 2021) Bencana gempa bumi tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan properti, tetapi juga memicu krisis kemanusiaan, kebutuhan logistik, serta kebutuhan mendesak akan barang dan jasa yang mendukung upaya tanggap darurat.

Saat terjadi gempa bumi, kebutuhan akan barang dan jasa yang cepat dan tepat menjadi hal yang sangat krusial. Bantuan logistik, medis, makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya harus segera disediakan untuk para korban. Kondisi darurat menuntut kecepatan dalam proses pengadaan barang dan jasa guna menghindari terjadinya krisis yang lebih besar.

Di Indonesia, pengadaan barang/jasa pemerintah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Murtinah, 2022) Regulasi ini dirancang untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengadaan yang menggunakan anggaran negara. Namun, dalam situasi bencana, mekanisme pengadaan biasa yang cenderung birokratis memerlukan penyesuaian untuk merespon kebutuhan darurat secara cepat dan efisien.

Dalam konteks bencana alam seperti gempa bumi, pemerintah Indonesia memiliki kebijakan khusus untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Penunjukan langsung penyedia barang/jasa sering kali menjadi pilihan dalam kondisi darurat untuk memastikan percepatan pengiriman bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Regulasi ini tertuang dalam peraturan pemerintah yang memungkinkan fleksibilitas proses pengadaan pada masa krisis.

Penunjukan langsung adalah mekanisme pengadaan barang/jasa tanpa melalui proses tender atau lelang terbuka. (Novitha Yuliati et.al., 2024) Dalam situasi bencana, penunjukan langsung digunakan untuk mempercepat penanganan krisis. Proses ini memungkinkan pemerintah menunjuk penyedia barang/jasa secara langsung, dengan syarat penyedia tersebut mampu memenuhi kebutuhan secara cepat, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Meski penunjukan langsung dianggap sebagai solusi efektif dalam kondisi bencana, mekanisme ini juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan wewenang, di mana proses pengadaan tidak dilakukan secara transparan atau berpotensi merugikan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat agar pengadaan tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun dalam kondisi darurat.

Dalam proses penunjukan langsung, transparansi dan efisiensi tetap menjadi prinsip utama yang harus dijaga. Walaupun kondisi darurat menuntut percepatan, proses pengadaan tidak boleh mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pemerintah harus memastikan bahwa penyedia yang ditunjuk mampu memberikan barang/jasa dengan kualitas yang baik dan harga yang wajar, sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.

Sejumlah kasus bencana gempa bumi di Indonesia menunjukkan pentingnya penunjukan langsung penyedia barang/jasa yang dapat bekerja dengan cepat. Misalnya, saat terjadi gempa di Lombok pada tahun 2018, pemerintah menunjuk penyedia untuk memenuhi kebutuhan darurat seperti tenda, makanan, dan obat-obatan bagi para korban. Kecepatan dalam penanganan saat itu dinilai berhasil, meskipun tetap ada tantangan. (Abdul Rahman, et.al., 2023)

Penunjukan penyedia barang/jasa pemerintah pada masa bencana alam seperti gempa merupakan langkah yang vital untuk memastikan percepatan dalam penanganan krisis. Namun, mekanisme ini memerlukan pengawasan ketat agar tetap berjalan secara transparan dan akuntabel. Pengadaan yang efektif, efisien, dan sesuai regulasi dapat meminimalisir dampak negatif bencana dan membantu pemulihan masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu diperlukan pula kontrol atau pengawasan atas jalannya prosedur pemilihan penyedia barang/jasa dalam keadaan darurat seperti

gempa.

METODE

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan (Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2003). Istilah metodologi yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penilitain dan penilaian (Soerjono Soekanto, 2012). Penelitian hukum merupakan seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketrandalan, dan sah untuk menjelaskan serta menjawab persoalan yang ada.

Penelitian ini termasuk penelitian normatif, yang menggunakan metode doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum yaitu bertolak dari kaidah sebagai ajaran yang memberi aturan terhadap perilaku (Bernard Arif Sidharta, 1996) mengenai bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, pada metode ini menggunakan norma yang berlaku pendekatan konseptual yaitu mengacu pada konsep, asas dan teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, pendekatan isi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan, dimana teknik ini mempelajari, mencatat dan membaca doktrin-doktrin. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif deskriptif (Sunggono, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Pada Masa Bencana Gempa

Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk melindungi dan menjaga keselamatan masyarakat, dan harus segera dilaksanakan tanpa penundaan jika diperlukan. Sebagaimana pepatah berbahasa Inggris yang menyatakan *desperate times call for desperate measures* (Carlos Muzlera dan James Riggs, 2017) (masa yang sulit membutuhkan Keputusan yang sulit pula), atau adagium lain yakni *abnormale recht voor abnormale tijd* (hukum luar biasa untuk masa yang luar biasa), maka keadaan darurat membutuhkan penanganan di luar dari yang biasanya. (Muhammad Adiguna Bimasakti, 2020) Penanganan ini harus segera dilakukan tanpa penundaan karena dalam keadaan darurat, penundaan dapat memperburuk kondisi dan meningkatkan risiko kerugian baik nyawa maupun materi. Oleh karena itu, kecepatan dan ketepatan dalam merespons keadaan darurat menjadi prioritas utama untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi.

Keadaan darurat yang dimaksud meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan fasilitas yang mengganggu pelayanan publik, serta situasi politik atau kebijakan di luar negeri yang berdampak pada keselamatan warga negara Indonesia. Penetapan adanya keadaan darurat, terutama yang berkaitan dengan bencana, harus mengikuti ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Pasal 59 ayat (2) Perpres 16/2018 mengatur bahwa yang dimaksud keadaan darurat adalah: (R. Julio Prasetyo, 2019)

- a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
- d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
- e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

Terdapat beberapa tahapan dalam penanganan keadaan darurat, yaitu siaga darurat, tanggap

darurat, serta masa transisi dari keadaan darurat menuju pemulihan. Dalam menangani keadaan darurat, pihak yang berwenang dapat menunjuk penyedia barang/jasa yang sudah ada atau pelaku usaha lain yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang diperlukan.(Triasti, 2021)

Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan menggunakan konstruksi permanen, asalkan pekerjaan tersebut masih berlangsung selama masa keadaan darurat. Apabila keadaan darurat hanya dapat diatasi melalui konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan tersebut boleh melampaui masa keadaan darurat yang telah ditetapkan. Bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, bencana non-alam seperti pandemi, serta bencana sosial seperti konflik sosial, semuanya dikategorikan sebagai keadaan darurat. Selain itu, operasi pencarian dan pertolongan dalam kondisi bencana, kerusakan infrastruktur publik yang mengganggu layanan, serta kondisi politik dan keamanan di luar negeri yang berdampak pada WNI juga termasuk dalam cakupan keadaan darurat. Situasi ini memerlukan tindakan cepat dan efektif untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Untuk menentukan apakah gempa bumi merupakan keadaan darurat atau bukan, maka harus dipertimbangkan dua hal. Pertama apakah bencana gempa bumi terkategori sebagai kualifikasi keadaan darurat dalam Pasal 59 ayat (2) Perpres 16/2018 atau tidak? Kedua apakah gempa bumi yang terjadi merupakan kejadian yang bersifat bencana (katastropik) sehingga dikategorikan bencana?

Gempa bumi adalah bencana alam berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.(Setyorini, 2023) Dengan demikian sesuai Pasal 59 ayat (2) huruf a Perpres 16/2018, ia terkategori sebagai keadaan darurat. Gempa bumi yang dianggap sebagai bencana adalah gempa bumi yang bersifat katastrofik atau peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat sesuai Pasal 1 angka 1 UU Penanggulangan Bencana.(Nindya Andwitasari dan Baiq Lily Handayani, 2022) Jika gempa bumi tersebut tidak mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat maka ia bukan bencana alam dan bukan keadaan darurat.

Dalam keadaan darurat termasuk gempa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menurut Pasal 59 ayat (5) Perpres 16/2018 berwenang menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis. Artinya PPK diberikan kewenangan yang bersifat diskresioner oleh Perpres 16/2018. PPK Bebas menunjuk siapa yang akan menjadi Penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

Diskresi adalah kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan atau tindakan atas dasar penilaiannya sendiri dalam situasi tertentu, ketika aturan atau prosedur yang ada tidak secara spesifik mengatur kondisi tersebut. Diskresi memungkinkan pejabat untuk bertindak fleksibel guna mengatasi permasalahan yang tidak bisa diatasi hanya dengan aturan yang baku, terutama dalam situasi darurat atau mendesak.

Dalam konteks keadaan darurat, prosedur pengadaan yang biasanya harus melalui proses lelang dapat diabaikan demi efisiensi waktu dan respons cepat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan segera tersedia tanpa hambatan birokrasi yang berpotensi memperlambat penanganan krisis. PPK dapat memilih penyedia yang sudah terlibat dalam pengadaan barang/jasa sejenis atau menunjuk pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi. Penunjukan ini tidak terikat pada mekanisme tender terbuka, tetapi tetap harus berdasarkan pada penilaian yang obyektif dan profesional. Tujuan utama dari penunjukan ini adalah untuk mempercepat proses pengadaan yang dibutuhkan dalam situasi darurat, seperti pengadaan bahan bangunan atau peralatan penanggulangan bencana pasca-gempa.

Diskresi yang diberikan kepada PPK dalam situasi darurat memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Mengingat bahwa keadaan darurat, seperti gempa bumi, memerlukan tindakan segera, PPK memiliki kebebasan untuk memilih penyedia yang paling cepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam situasi ini, fleksibilitas sangat penting agar tidak ada penundaan dalam upaya penyelamatan nyawa, bantuan medis, atau perbaikan infrastruktur darurat yang rusak akibat bencana.

Meskipun PPK memiliki kebebasan untuk menunjuk penyedia, penting untuk memastikan bahwa penyedia yang dipilih tetap harus memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Ini berarti PPK harus memilih penyedia yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menangani pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam situasi darurat. Dengan demikian, meskipun proses seleksi lebih singkat, kualitas dan kompetensi penyedia tetap harus dipertimbangkan untuk menjamin efektivitas penanganan keadaan darurat. PPK memiliki tanggung jawab besar dalam menggunakan kewenangan diskresionernya. Meskipun diberikan keleluasaan dalam memilih penyedia, PPK harus tetap bertindak dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Keputusan yang diambil harus berdasarkan kepentingan umum, dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas dalam penanganan keadaan darurat. Diskresi ini harus dijalankan secara transparan dan akuntabel untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dalam situasi kritis. Dengan demikian harus diperhatikan bagaimana penilaian atas diskresi yang dilakukan dalam pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam keadaan bencana gempa bumi. Hal ini akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Mekanisme Kontrol Yuridis Atas Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Di Masa Keadaan Darurat Gempa

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, penunjukan penyedia barang/jasa pemerintah pada masa gempa bumi adalah bersifat diskresioner. Dengan demikian harus pula memenuhi syarat dan tujuan diskresi yang diatur dalam Pasal 22-24 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini supaya penunjukan penyedia barang/jasa dilakukan berdasarkan hukum, dan tidak melawan hukum sebagai bagian dari kontrol yuridis sesuai asas pemerintahan berdasarkan hukum (*rechtmaticheid van bestuur*). (Muhammad Adiguna Bimasakti dan Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma, 2022)

Dalam menentukan apakah suatu diskresi melawan hukum maka harus diperhatikan apakah ia memenuhi tujuan diskresi atau tidak. Pasal 22 ayat (2) UU AP mengatur tujuan diskresi adalah untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, atau mengisi kekosongan hukum, atau memberikan kepastian hukum, atau mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. (Zaka Firma Aditya, 2023) Dalam hal terjadi bencana alam berupa gempa, maka dapat dikatakan telah terjadi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu, sebab pemerintahan tidak bisa berjalan dengan normal dan memerlukan penanganan khusus guna kemanfaatan dan kepentingan umum (pemulihan pasca bencana).

Selanjutnya harus dinilai apakah Terkait dengan tujuan diskresi pada konteks bencana alam gempa bumi, maka lingkup diskresi dalam hal ini adalah pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas sesuai Pasal 23 huruf d UU AP. Selain itu sesuai Pasal 24 UU AP sebagaimana diubah dalam Pasal 175 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU CK), syarat diskresi adalah: (Merna Cinthia, 2023)

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi
- b. sesuai dengan AUPB
- c. berdasarkan alasan-alasan yang objektif
- d. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- e. dilakukan dengan iktikad baik.

Jika salah satu syarat diskresi ini tidak terpenuhi maka Keputusan diskresi tersebut batal sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU AP yakni menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan, sehingga dianggap sebagai perbuatan mencampur adukkan wewenang.

Dalam konteks penunjukan penyedia barang/jasa pemerintah pada masa bencana gempa bumi maka harus dibuktikan apakah penunjukan tersebut bertentangan atau tidak dengan 24 UU AP Jo. Pasal

175 UU CK. Jika bertentangan maka penunjukan penyedia tersebut adalah mencampuradukkan wewenang dan dapat dibatalkan. Lalu kemanakah pembatalannya diajukan?

Sesuai Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dalam hal Keputusan diambil dalam keadaan bencana alam. Sehingga ia tidak dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan umum pun tidak berwenang sebab hal ini tidak masuk kepada lingkup sengketa keperdataan sebagaimana diatur Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah melalui Ombudsman dengan aduan maladministrasi sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia atau melalui mekanisme Upaya administratif. (Zaka Firma Aditya, 2023) Penanggulangan bencana membutuhkan kecepatan, maka mekanisme penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa ini juga harus dilaksanakan secara cepat.

KESIMPULAN

Penanganan keadaan darurat, seperti gempa bumi, bertujuan melindungi masyarakat dan dilakukan tanpa penundaan untuk mencegah kerugian lebih besar. Perpres 16/2018 memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menunjuk penyedia barang/jasa dalam situasi darurat tanpa melalui proses lelang, guna mempercepat respons. PPK dapat menunjuk penyedia yang sudah ada atau pelaku usaha lain yang memenuhi kualifikasi. Meskipun diberikan diskresi, keputusan PPK harus obyektif, profesional, dan bertanggung jawab untuk memastikan kualitas barang/jasa, serta dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Penunjukan penyedia barang/jasa dalam situasi gempa bumi merupakan diskresi yang harus mematuhi syarat dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22-24 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 175 UU No. 6/2023. Diskresi tersebut harus objektif, sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan dilakukan tanpa konflik kepentingan. Jika syarat ini dilanggar, keputusan dapat dibatalkan karena dianggap mencampuradukkan wewenang. Namun, keputusan di masa bencana alam tidak dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan melalui Ombudsman atau upaya administratif.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat diberikan rekomendasi antara lain sebagai berikut. Disarankan untuk memberikan pelatihan intensif bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang penggunaan diskresi dalam penunjukan penyedia barang/jasa selama keadaan darurat. Pelatihan ini harus menekankan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip AUPB agar keputusan PPK tetap obyektif, transparan, dan profesional. Mekanisme transparansi yang lebih ketat harus diterapkan dalam setiap penunjukan penyedia barang/jasa dalam situasi darurat. Hal ini dapat berupa pelaporan publik atau audit internal yang dapat diawasi oleh lembaga independen, seperti Badan Pengawas Keuangan atau inspektorat daerah, untuk menjaga akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, et.al. (2023). Implementasi Kebijakan Penanganan Gempa Bumi Lombok 2018 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 79.
- Bernard Arif Sidharta. (1996). *Refleksi Tentang Fondasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*. Press Universitas Padjajaran.
- Carlos Muzlera dan James Riggs. (2017). Desperate times call for desperate measures. *University of Western Ontario Medical Journal*, 86(1), 52.
- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi. (2003). *Metodologi Penelitian*. PT Bumi Aksara.
- Merna Cinthia. (2023). *Kewenangan Pemerintahan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan*.

Deepublish.

- Muhammad Adiguna Bimasakti. (2020). , *Negara Dalam Keadaan Darurat (Kontekstualisasinya Pada Penanganan Pandemi Corona Virus Disease / Covid-19)* (p. 16). Spasi Media.
- Muhammad Adiguna Bimasakti dan Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma. (2022). *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi) (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Murtinah, R. R. dan T. S. (2022). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden. *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 4(2), 57.
- Nindya Andwitasari dan Baiq Lily Handayani. (2022). Mengapa Masyarakat Indonesia Lemah dalam Menghadapi Ancaman Bencana. *Nindya Andwitasari Dan Baiq Lily Handayani, "Mengapa Masyarakat Indonesia Lemah Dalam Menghadapi Ancaman Bencana", Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 4(2), 151.
- Novitha Yuliati et.al. (2024). Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Metode Penunjukan Langsung di PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS. *Jurnal Administrasi Bisnis (JUTRANIS)*, 1(1), 9.
- R.Julio Prasetyo. (2019). Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. *Jurnal Jurist-Diction*, 3(2), 1107.
- Setyorini. (2023). Menakar Paradigma Penanggulangan Bencana Melalui Analisis Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 5(2), 97.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Pers.
- Sugeng Yulianto, et. a. (2021). Histori Bencana dan Penanggulangannya di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Keamanan Nasional. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(2), 181.
- Sunggono. (2003). *Metde Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Triasti, D. (2021). Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(5), 821.
- Zaka Firma Aditya, M. A. B. dan A. E. (2023). *Hukum Administrasi Negara Kontemporer: Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia*. Rajawali Pers.